



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XI**

Nomor : 18/KR.XI/KK/I/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : *Tindak lanjut pembayaran Pensiun dan THT
Secara Otomatis. Bagi PNS.*

Manado, 25 Januari 2017

Kepada

Yth. 1. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
2. Kepala BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
3. Kepala Instansi Vertikal se Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
di Tempat

1. Menindaklanjuti Surat Kepala BKN Nomor : K 26-30/V 106-10/99 yanggal 6 November 2015 tentang pembayaran pensiun dan tabungan hari tua secara otomatis bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun (copy terlampir), maka untuk mempercepat pelaksanaan pembayaran pensiun dan Tabungan Hari Tua tersebut, maka kami sampaikan syarat dokumen tambahan dalam pengajuan SK Pensiun sebagai berikut :
 - a. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Calon Penerima Pensiun.
 - b. Fotocopy Rekening Bank.
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar
2. Apabila berkas usul pensiun tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana terlampir maka akan dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) dan usul pemberhentian PNS dan pemberian pensiun tidak dapat diproses.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk kelancaran pelaksanaannya.
4. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional XI
Badan Kepegawaian Negara



English Nainggolan
NIP. 196101131981031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
3. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
4. Kepala PT Taspen Cabang Manado, Gorontalo, dan Ternate.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V 106-10/99

Jakarta, 6 November 2015

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua Secara Otomatis bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun.

Kepada Yth.

1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.

di

Tempat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun terutama dalam hal pembayaran pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT), bersama ini dengan hormat kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada PNS yang mencapai batas usia pensiun akan diberikan Layanan Klim Otomatis, dimana Uang Pensiun dan THT akan dibayarkan secara langsung (tidak perlu mengurus) dan tanpa harus datang ke Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero), untuk itu maka perlu dilakukan:
 - a. Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN.
 - 1) Menyampaikan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dan Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) bagi PNS yang akan mencapai batas usia pensiun kepada Biro/Bagian Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Badan Kepegawaian Daerah melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK *On-line*) BKN.
 - 2) Menerima usul pensiun dengan melampirkan DPCP dan FPP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Calon Penerima Pensiun, dokumen kepegawaian bila terjadi perbedaan data PNS, dan pas photo terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar .
 - 3) Menetapkan Surat Keputusan Pensiun.
 - 4) Mengirim/menyampaikan Asli SK Pensiun kepada Calon Penerima Pensiun.
 - 5) Menyerahkan Tembusan SK Pensiun kepada Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) yang kedudukan/domisilinya terdekat dengan Kantor BKN/Kantor Regional BKN.

- b. Biro/Bagian Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Badan Kepegawaian Daerah, melakukan:
 - 1) Validasi data kepegawaian, mencetak DPCP dan FPP yang datanya diambil dari SAPK *On-line* BKN.
 - 2) Menyampaikan DPCP dan FPP kepada Calon Penerima Pensiun untuk dilakukan koreksi dan jika datanya sudah benar agar ditandatangani.
 - 3) Membantu mengisi FPP yang akan ditandatangani oleh Calon Penerima Pensiun.
 - 4) Meminta dokumen (Fotocopy KTP, NPWP, Rekening Bank dan pas photo terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar) dari calon penerima pensiun.
 - 5) DPCP dan FPP (beserta dokumen sebagaimana dimaksud huruf d) yang sudah dikoreksi dan ditandatangani oleh Calon Penerima Pensiun disampaikan kepada BKN/Kantor Regional BKN.
 - c. Calon Penerima Pensiun, melakukan:
 - 1) Koreksi dan apabila datanya sudah benar menandatangani DPCP serta FPP dimaksud.
 - 2) Menyerahkan dokumen pendukung (yang datanya berbeda) dan pas photo sebagaimana dimaksud huruf b angka 4).
 - 3) Selanjutnya DPCP dan FPP yang sudah diisi dan ditandatangani dilampiri dengan dokumen dan pas photo sebagaimana tersebut di atas agar disampaikan kepada Biro/Bagian Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Badan Kepegawaian Daerah.
 - d. Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero).
 - 1) Mengambil tembusan SK Pensiun dan FPP beserta dokumen sebagaimana dimaksud huruf b angka 4) dan pas photo sebanyak 2 lembar dari BKN/Kantor Regional BKN.
 - 2) Melakukan proses persiapan Layanan Klim Otomatis.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Biro/Bagian Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Badan Kepegawaian Daerah untuk proses pelaksanaan Layanan Klim Otomatis.
2. FPP dapat diunduh/dicetak bersamaan dengan DPCP melalui SAPK *On-line* BKN (contoh FPP terlampir).
 3. Penetapan SK pensiun yang menjadi wewenang Presiden (walaupun SK tersebut belum ditetapkan), sepanjang Pertimbangan Teknis pensiunnya telah ditetapkan oleh Kepala BKN, maka ybs dapat mengajukan permintaan pembayaran THT kepada PT. Taspen (Persero).

4. Diharapkan mulai tahun 2016 semua PNS yang mencapai batas usia pensiun sudah dapat dilayani dengan Prosedur Layanan Klim Otomatis.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA



Tembusan:

1. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
3. Kepala Kantor Regional I s.d XIV Badan Kepegawaian Negara.



FORMULIR PERMINTAAN PEMBAYARAN

A. JENIS PENGAJUAN KLIM

ASURANSI

PENSIUN

BAPERTARUM

B. PEMOHON / PESERTA

Nama

MARIA KUMAUNANG, A.Ma.Pd

P

Lahir

Tanggal 14

Bulan 02

Tahun 1957

NIP / NIK / NRP / NPV

131208555 /

Alamat

DESA TIWOHO JAGA.V KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA

No. KTP

7106045402570001

Nomor Telepon / HP

- / -

C. YANG MENGALAMI KEJADIAN

Nama

Lahir

Tanggal

Bulan

Tahun

Tanggal Kejadian

Tanggal

Bulan

Tahun

NIP / NIK / NRP / NPV

/

D. KANTOR BAYAR PENSIUN

Kantor POS

BANK/ GIRO

No. Rekening

Jenis Pembayaran SPP

Tunai

Transfer Bank

Cek POS

E. INFORMASI LAINNYA

NOTAS (bagi penerima pensiun)

NIP (Suami/ Istri)

NPWP

F. PERNYATAAN/ *)

Mengingat pembayaran pensiun saya dilaksanakan melalui rekening tersebut di atas, dengan ini saya

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PT. TASPEN (PERSERO) khusus untuk mendebet rekening saya nomor di PT. BANK/ GIRO : untuk mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang pensiun yang bukan merupakan hak saya atau ahli waris saya menurut ketentuan yang berlaku untuk

Demikian permohonan ini dan keterangan diatas saya buat dengan sebenar- benarnya dan penuh kesadaran, apabila keterangan yang saya berikan tidak benar, saya bersedia mengganti semua kerugian kepada negara/ PT. TASPEN (PERSERO) dan bersedia dituntut sesuai dengan perundang- undangan yang

null

PEMOHON

MARIA KUMAUNANG, A.Ma.Pd

(.....)
Nama Jelas, tanda tangan/ cap tiga jari tengah kiri